



SALINAN

BUPATI SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN REKRUTMEN GURU KONTRAK DAN TENAGA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan guru dan tenaga lainnya di Kabupaten Sorong, maka perlu adanya pedoman dalam rekrutmen dan pengangkatan pendidik dan tenaga lainnya dengan sistem Kontrak Kerja;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong tentang Pedoman Rekrutmen Guru Dan Tenaga Lainnya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4884);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tambahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
  12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SORONG TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN GURU KONTRAK DAN TENAGA LAINNYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sorong.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong.
5. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan Usia Dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah.
6. Sistem Kontrak adalah pengangkatan guru dan tenaga lainnya dengan sistem Kontrak setiap tahun.
7. Upah atau honor adalah gaji yang diberikan kepada guru atau tenaga kontrak lainnya setiap bulan yang besarnya diatur dalam Peraturan Bupati ini.
8. Tenaga lainnya adalah : Sopir Bus Sekolah, Kondektur Bus Sekolah, Laboran, Pustakawan dan Tata Usaha Sekolah.
9. Standar Kualifikasi guru adalah kualifikasi Sarjana Pendidikan (S-1) dan Diploma empat (D-4).

## BAB II REKRUTMEN GURU DAN TENAGA LAINNYA Pasal 2

- (1) Mekanisme Rekrutmen adalah merupakan pedoman pemerintah Kabupaten Sorong dalam merekrut guru dan tenaga Kontrak lainnya.
- (2) Guru Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Guru Kelas (TK, SD);
  - b. Guru Mata Pelajaran; dan
  - c. Guru Bimbingan dan Konseling
- (3). Tenaga Kontrak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Sopir dan Kondektur Bus Sekolah; dan
  - b. Laboran, Pustakawan, Tata Usaha Sekolah.
- (4) Guru Kontrak dan Tenaga lainnya diangkat dengan Keputusan Bupati Sorong.

## Pasal 3 Standar dan Kualifikasi

- (1) Standar Guru :
  - a. Standar Kualidifikasi guru minimal Sarjana Pendidikan (S-1) atau Diploma empat (D-4) yang linier dengan formasi yang dibutuhkan sesuai dengan jenjangnya;
  - b. Siap melaksanakan tugas di seluruh wilayah Kabupaten Sorong dan mematuhi peraturan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sorong; dan
  - c. Pemerintah Kabupaten Sorong Lulus Seleksi Guru Kontrak Kabupaten Sorong.
- (2). Standar Sopir :
  - a. Standar pendidikan minimal SMP atau sederajat;
  - b. memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) B-1 (biasa/umum);
  - c. Usia saat melamar minimal 30 tahun;
  - d. Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Kepolisian setempat; dan
  - e. Siap/sanggup melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Bupati Sorong atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong.
- (3) Standar Laboran, Pustakawan, Tata Usaha Sekolah dan Tutor Kesetaraan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4  
Masa Kontrak

- (1) Masa kontrak bagi guru, dan tenaga lainnya berlaku 1 (satu) tahun, Januari sampai Desember tahun berjalan;
- (2) Kontrak kerja akan diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya apabila dua belah pihak masing-masing pemerintah Kabupaten Sorong dan tenaga kontrak masih sepakat.
- (3) Apabila tenaga kontrak sudah selesai masa kontrak dan tidak diperpanjang karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan lagi atau karena sesuatu hal, maka semua hak/upah yang melekat dengan kontrak dinyatakan selesai pula.
- (4) Apabila karena sesuatu hal sehingga kontrak diberhentikan pada masa kontrak berjalan maka upah/gaji berhenti dibayarkan.
- (5) Bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila tenaga Kontrak; meninggal dunia, permintaan sendiri, berhalangan tetap dan atau lalai dalam tanggung jawabnya.

Pasal 5  
Upah / Gaji Tenaga Kontrak

Upah/gaji tenaga kontrak diatur dan dicantumkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sorong, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Upah/gaji guru kontrak di daerah 3T sebesar Rp. 3.000.000 / bulan;
- b. Upah/gaji Guru Kontrak di daerah bukan 3T sebesar Rp. 2.667.000 / bulan;
- c. Upah/gaji Sopir Bus Sekolah sebesar Rp. 3.000.000 / bulan;
- d. Upah/gaji Kondaktur Bus Sekolah sebesar Rp. 2.000.000 / bulan; dan
- e. Upah/gaji Laboran, Pustakawan, Tata usaha sekolah, dan Tutor Kesetaraan sebesar Rp. 2.000.000 / bulan.

BAB III  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 6

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun setiap akhir semester.
- (3) Pengawasan Internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong secara berkala.

Pasal 7

Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan program oleh Inspektorat Kabupaten Sorong.

BAB IV  
SANKSI  
Pasal 8

Guru Kontrak dan tenaga lainnya yang dengan sengaja lalai melaksanakan tugasnya akan dikenai sanksi berupa teguran, gaji tidak dibayarkan, dan atau diputuskan kontrak kerjanya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas  
pada tanggal 22 Mei 2018

BUPATI SORONG,  
ttd  
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas  
pada tanggal 22 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,  
ttd  
MOHAMMAD SAID NOER

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SORONG,

LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si  
PEMBINA TK. I (IV/b)  
NIP. 19630525 199307 1 001